



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan minuman beralkohol tanpa pembatasan dan pengendalian dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan salah satu faktor yang menimbulkan dekadensi moral dan merugikan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk mencegah hal tersebut di atas maka harus ditingkatkan upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol untuk melindungi kepentingan masyarakat dan ketertiban umum;

- c. bahwa untuk menunjang efektifitas pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan peredaran minuman beralkohol, maka dilakukan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten

- Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

Dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Maluku;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku;
6. Minuman Beralkohol adalah semua jenis Minuman yang mengandung kadar ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - 1 Golongan A yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar ethanol 1 % sampai 5 % ;

2. Golongan B yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar ethanol di atas 5 % sampai 20 % ;
3. Golongan C yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar ethanol di atas 20 % sampai dengan 55 % ;
7. Produsen Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang hanya boleh menyalurkan minuman beralkohol kepada distributor dan sub distributor;
8. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang hanya boleh menyalurkan minuman beralkohol kepada Sub Distributor dan pengecer minuman beralkohol;
9. Sub Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang hanya boleh menyalurkan minuman beralkohol kepada pengecer atau penjual minuman beralkohol;
10. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang menjual eceran minuman beralkohol golongan B dan C;
11. Penjual Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang menjual eceran minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum ditempat penjualan;
12. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, industri rumah tangga, pengrajin minuman dan makanan yang belum terdaftar pada Departemen Kesehatan;
13. Tanda Pengendali adalah tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang ditempel di setiap kemasan minuman beralkohol;
14. Tim Pengawas Pengendali adalah Tim Pengawas Pengendali Minuman Keras Provinsi Maluku;

15. Persetujuan adalah jumlah pemasukan/pengeluaran dan peredaran minuman beralkohol di Wilayah Provinsi Maluku, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur kepada Distributor dan Sub Distributor;
16. Pengendalian adalah upaya atau tindakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan sebagai akibat dari penggunaan minuman beralkohol;
17. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pemasukan peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
18. Penertiban adalah tindakan atau upaya untuk menertibkan pemasukan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pedagang minuman beralkohol melalui Distributor, Sub Distributor, pengecer dan penjual;
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Maluku;
20. Kemasan adalah wadah sebagai tempat untuk minuman beralkohol yang berupa botol, kaleng atau bentuk lainnya termasuk penutupnya.

BAB II

PENGAWASAN

Pasal 2

Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f dalam Peraturan Daerah ini adalah minuman beralkohol yang pemasukan dan distribusinya oleh Distributor dan Sub Distributor adalah sebagai barang dalam pengawasan sehingga memerlukan persetujuan tertulis sebagai pemasok minuman beralkohol dari Gubernur.

Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian terhadap pemasukan dan distribusi minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Penunjukan tertulis sebagai pemasok sebagaimana dimaksud pasal 2 di atas diberikan kepada badan usaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penunjukan sebagai pemasok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada pedagang Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol.

Pasal 5

- (1) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh penunjukan sebagai pemasok ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Permohonan penunjukan sebagai pemasok ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menyebutkan tentang jumlah, jenis dan merk dengan melampirkan :
 - a. Izin Pedagang Besar Minuman Beralkohol;
 - b. Akte Pendirian usaha bagi yang berbadan usaha;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Surat Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. Tanda Daftar Gudang;
 - h. Nomor Pokok Wajib Cukai (NPWC).

Pasal 6

- (1) Masa berlaku penunjukan sebagai pemasok adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang;
- (2) Penunjukan sebagai pemasok sebagaimana dimaksud ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya.

Pasal 7

- (1) Penunjukan sebagai pemasok sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain;
- (2) Jumlah minuman beralkohol yang dimasukkan tidak boleh melebihi dari jumlah yang ditetapkan dalam surat keputusan penunjukan sebagai pemasok;
- (3) Penunjukan sebagai pemasok minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Gubernur :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Melanggar ketentuan dalam keputusan pemberian persetujuan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III**OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI****Pasal 8**

- (1) Semua minuman beralkohol yang beredar harus dimasukkan dalam kemasan sedemikian rupa dengan mencantumkan nama

atau merk yang jelas dan menempelkan tanda pengendali yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Atas pemberian label/ tanda pengendali dipungut Retribusi Tanda Pengendali dan Penertiban Minuman Beralkohol.

Pasal 9

Objek Retribusi adalah :

- a. Semua jenis minuman beralkohol golongan A;
- b. Semua jenis minuman beralkohol golongan B;
- c. Semua jenis minuman beralkohol golongan C.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin (rekomendasi) dari Pemerintah Daerah dengan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang diperkenankan beredar di Provinsi Maluku.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pencetakan label sebagai tanda pengendali dan biaya-biaya lain dalam pelaksanaan pemantauan, penertiban, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Pasal 12

- (1) Setiap penggunaan jasa pelayanan berupa persetujuan pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dikenakan Retribusi;
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Untuk golongan A, sebesar :

➤ Botol Kecil/Kaleng	Rp. 1.250,-
➤ Botol Besar	Rp. 1.500,-
 - b. Untuk golongan B, sebesar :

➤ Botol Kecil/Kaleng	Rp. 1.400,-
➤ Botol Besar	Rp. 1.750,-
 - c. Untuk Golongan C, sebesar :

➤ Botol Kecil/Kaleng	Rp. 1.750,-
➤ Botol Besar	Rp. 2.000,-

BAB V

PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Kewenangan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai tanda pembayaran yang sah terhadap penyetoran Retribusi Minuman Beralkohol (RMB) pada Kas Daerah Dinas Pendapatan.

Pasal 14

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini dibagi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - 70 % untuk Pemerintah Provinsi;
 - 30 % untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dengan mempertimbangkan potensi dan pemerataan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

TATA CARA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 16

- (1) Semua jenis minuman beralkohol yang beredar harus dimasukkan dalam kemasan sedemikian rupa dengan mencantumkan nama atau merk yang jelas dan menempelkan tanda pengendali yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;

- (2) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang mendapat rekomendasi beredar di Provinsi Maluku ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat.

BAB VIII

LARANGAN - LARANGAN

Pasal 17

- (1) Lokasi tempat usaha dari pengecer dan penjual minuman beralkohol dilarang berdekatan dengan rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah penduduk;
- (2) Para konsumen minuman beralkohol dilarang untuk meminum minuman beralkohol diluar tempat penjualan, dijalan-jalan dan tempat-tempat lain yang dianggap rawan kejahatan dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 18

- (1) Minuman tradisional (sopi) dilarang diedarkan dan diperjualbelikan;
- (2) Minuman tradisional (sopi) hanya dapat digunakan untuk keperluan upacara-upacara adat sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan mendapat izin pihak kepolisian.

BAB IX
PERSYARATAN TANDA PENGENDALI

Pasal 19

- (1) Penentuan bentuk, uraian, ukuran dan warna tanda pengendali ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Warna tanda pengendali untuk setiap jenis minuman beralkohol dibedakan sesuai dengan golongan.

Pasal 20

- (1) Pada tanda pengendali diberikan tanda pengaman untuk menghindari pemalsuan;
- (2) Tanda pengendali berfungsi sebagai benda berharga.

Pasal 21

Minuman beralkohol yang tidak mempunyai tanda pengendali digolongkan minuman beralkohol ilegal dan harus disita serta dimusnahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 03 Tahun 1995 tentang Pengendalian dan Penertiban Minuman Keras di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2008 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 16 TAHUN 2008
TENTANG
PEMGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan pembangunan diberikan kewenangan untuk menggali potensi Daerah sebagai sumber penerimaan Daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka

dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional sehingga perlu diatur pemanfaatan sumber daya Daerah sebagai pendapatan Daerah yang potensial termasuk Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol.

Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Daerah sebagai pihak menetapkan dan memungut Retribusi Daerah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah.

Melalui pungutan Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 26 : Cukup jelas.

